



TANPA BIAYA

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU**

Jl. D.I. Panjaitan No. 78 Tarutung 22411  
Sumatera Utara Telp. (0633) 20108 Fax. (0633) 20108

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN TAPANULI UTARA**

**NOMOR : 003 / TK, SD, SMP / DPMPTSP / 2022**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal an. M Perulian Sianturi dan lampiran persyaratan.

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**

Kepada:

Nama Lembaga : TK IMMANUEL HKI SARULLA  
Alamat : Jl. Pendidikan - Sarulla, Nahomop Marsada, Pahae Jae  
Nama Ketua Penyelenggara : M Perulian Sianturi  
Alamat Ketua Penyelenggara : Kompleks Puskesmas Sarulla, Parsaoran Samosir, Pahae Jae  
Masa Berlaku : 25 April 2025.

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal ini diberikan dengan ketentuan :

1. Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Formal;
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Mengirimkan Laporan Tengah Bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara melalui UPTD Pendidikan Kecamatan;
4. Izin Operasional ini dapat dicabut dan dibatalkan apabila dalam Penyelenggaraannya tidak memenuhi segala ketentuan yang diharuskan;
5. Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal ini diajukan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tarutung  
Pada tanggal : 10 Mei 2022

**KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN TAPANULI UTARA**



**Drs. ANAS HASINTONGAN SIAGIAN**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 196206101990031007**



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara.



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Raja Johannes Hutabarat, Tarutung 224116

Sumatera Utara Telp/Fax. (0633) 21739

web site : <http://www.taputkab.go.id>; E-mail : [dinaspendidikan@gmail.com](mailto:dinaspendidikan@gmail.com)

**REKOMENDASI**

No : 421.1/1728 /1-1.2/IV/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Martua P. Lumbangaol, S. Pd  
NIP : 19650913 200701 1 003  
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I, III/d  
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal  
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara

Sebagai tindak lanjut permohonan TK IMMANUEL HKI SARULLA pada tanggal 21 Maret 2022 dengan mempedomani Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : TK IMMANUEL HKI SARULLA  
Kepala Sekolah : Hotbediana Samosir  
Alamat Lembaga : Desa Nahornop Marsada Kecamatan Pahae Jae  
Tanggal Berdiri : 01 Juli 2015

Untuk melengkapi persyaratan mengajukan izin operasional.

Demikian rekomendasi ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarutung, 25 April 2022

**a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SEKRETARIS**

**u.b.**

**KABID PEMBINAAN PAUD DAN PNF,**



**MARTUA P. LUMBAN GAOL, S.Pd**  
**PENATA Tk. I**  
**NIP. 19650913 200701 1 003**

Tembusan :

- Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Utara;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai laporan.